

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
PENYIDIK PADA SAAT PENANGKAPAN
(Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/PN.Kbr)**

Disusun dan diajukan oleh

LAELA SAFITRI

B011181404



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
PENYIDIK PADA SAAT PENANGKAPAN
(Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/PN.Kbr)**

**OLEH
LAELA SAFITRI
B011181404**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM PENYIDIK PADA SAAT PENANGKAPAN
(Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/PN.Kbr)**

Disusun dan diajukan oleh

**LAELA SAFITRI
B011181404**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskah, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : LAELA SAFITRI

Nomor Induk Mahasiswa : B011181404

Peminatan : Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PENYIDIK PADA SAAT PENANGKAPAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 91/PID.B/2021/PN.KBR).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 17 Mei 2022

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : LAELA SAFITRI
N I M : B011181404
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PENYIDIK PADA
SAAT PENANGKAPAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:
91/PID.B/2021/PN.KBR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAELA SAFITRI

NIM : B011181404

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Oknum Penyidik Pada Saat Penangkapan (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Mei 2022

Yang Menyatakan



Laela Safitri

ABSTRAK

Laela Safitri (B011181404) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Oknum Penyidik Pada Saat Penangkapan (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr)”. Di bawah bimbingan Haeranah sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum penyidik pada saat penangkapan dalam putusan Nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan seperti buku-buku, artikel, majalah, jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan yang kemudian diolah dan dilanjutkan dengan teknik analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP. Penganiayaan berat merupakan delik materil yang baru dianggap selesai apabila telah timbul akibat berupa luka berat pada tubuh orang. (2) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam putusan nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr menurut penulis telah tepat, karena semua unsur dalam Pasal yang didakwakan telah terpenuhi. Maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penganiayaan Berat; Penyidik

ABSTRACT

Laela Safitri (B011181404) with the title "*Juridical Review of the Crime of Serious Persecution which Caused Death Perpetrated by Investigators During Arrest (Study of Decision Number: 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr)*". Under the guidance of Haeranah as Supervisor I and Audyna Mayasari Muin as Supervisor II.

This study aims to determine the qualifications of criminal acts of severe maltreatment that result in death and to analyze the application of material criminal law to crimes of serious maltreatment that result in death by unscrupulous investigators at the time of arrest in the decision Number 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr .

This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are books, articles, magazines, legal journals and laws and regulations which are then processed and followed by qualitative analysis techniques and then presented descriptively.

The results of this study, namely (1) the crime of severe maltreatment that causes death is regulated in Article 354 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code. Serious maltreatment is a material offense that is only considered completed if it has arisen as a result of serious injury to the person's body. (2) The application of material criminal law to the crime of serious maltreatment resulting in death in the decision number 91/Pid.B/2021/PN.Kbr according to the author has been correct, because all the elements in the Article charged have been fulfilled. Then the defendant must be declared to have been legally and convincingly proven to have committed a crime as charged in the subsidiary indictment of the public prosecutor.

Keywords: Crime; Severe Persecution; Investigator

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Oleh Oknum Penyidik Pada Saat Penangkapan (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr)". Yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang selalu menjadi teladan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta bantuan secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Teruntuk orang tua penulis, Drs. Mase Kulasse dan Hj. Sitti Munirah, S.Pd. yang senantiasa mendidik, memotivasi serta memberikan doa dan dukungan kepada penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya. Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta seluruh jajarannya;
3. Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.AP. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu dalam proses perkuliahan penulis;
4. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. H. M. Said Karim ,S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. selaku Penilai I dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;

8. Seluruh keluarga besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk belajar banyak hal tentang berorganisasi dan keilmuan dan menulis serta menjadi keluarga yang selalu membantu penulis dalam segala kondisi dan telah menjadi sebuah cerita yang akan selalu penulis kenang. Terima kasih kepada kak Rizqa, Kak Ririn, Kak Fahra, Kak Arham, Kak Ainun dan kakak-kakak yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Serta untuk seluruh teman-teman pengurus inti tercinta dan segenap jajaran keluarga LP2KI yang senantiasa menemani dan membantu, kepada Taufiq, Fitra, Khusnul, Mustika, Rina, Ica, Eka, dan teman-teman yang tidak bisa penulis tulis satu persatu. LP2KI, Pacu Kreatifitas Raih Prestasi;
9. Seluruh keluarga besar LD As-Syari'ah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para ukhti fillah Mujahidah 2018 Fira, Afifah, Zulfiah, Tenri, Fitra, Sri Putri, Rahmatia, Sonia, Ihdiani, Kezhy, Putri Rofifah, Rifda yang senantiasa bersama-sama menuntun dan membantu penulis dalam keadaan apapun;
10. Kepada teman seperjuangan penulis di SMK 6 Wajo, Nurliana, Restiyana Putpitasari, Ita Nurfadilah terima kasih telah kebersamaan sampai sekarang dan memberikan banyak kesan selama penulis di bangku SMK;

11. Seluruh keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Keluarga besar KKN Gelombang 106 Kecamatan Sabbangparu yaitu Sahrana, Umi Kalsum, Nurul Febriani, Nurul Utami dan Nur Amalia yang telah membantu dan berproses bersama selama satu bulan lebih menjalani KKN di tengah masa pandemi;
13. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap orang yang membacanya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, April 2022
Penulis,

Laela Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA PADA SAAT PENANGKAPAN.....	13
A. Hukum Pidana.....	13

1. Pengertian Hukum Pidana	13
2. Tujuan Hukum Pidana	14
B. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
C. Teori Pidana	25
1. Pengertian Pidana	25
2. Jenis-Jenis Pidana.....	27
D. Penganiayaan	28
1. Pengertian Penganiayaan.....	28
2. Jenis-Jenis Penganiayaan	29
E. Penyidik.....	33
1. Pengertian Penyidik.....	33
2. Wewenang Penyidik	35
F. Penangkapan	36
1. Pengertian Penangkapan	36
2. Syarat-Syarat Penangkapan.....	36
G. Hak- Hak Tersangka	37
H. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Oknum Penyidik Terhadap Tersangka.....	44

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM	
PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA	
PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN	
KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PENYIDIK	
PADA SAAT PENANGKAPAN DALAM PUTUSAN NOMOR	
91/PID.B/2021/PN.KBR.....	53
A. Pertimbangan Hukum Hakim	53
1. Pertimbangan Yuridis.....	53
2. Pertimbangan Non Yuridis	54
B. Putusan	55
1. Pengertian Putusan	55
2. Bentuk-Bentuk Putusan	55
C. Surat Dakwaan.....	57
1. Pengertian Surat Dakwaan	57
2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	58
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak	
Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian	
Yang Dilakukan Oleh Oknum Penyidik Pada Saat Penangkapan	
Dalam Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr.....	60
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling penting dalam sistem peradilan pidana, yang mana tugas penyidikan yang dibebankan kepada Polisi Republik Indonesia (Polri) sangat kompleks. Selain sebagai penyidik, polisi kemudian juga berfungsi sebagai pengawas serta koordinator bagi penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan berkembangnya reformasi di segala bidang kehidupan yang ada di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap seluruh perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya.¹

Tugas pokok dan fungsi Polri selain sebagai pengayom masyarakat, juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut adalah sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa:²

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta

¹ Firdaus Pasue, “Kewenangan Polisi Selaku Penyidik Dalam Melaksanakan Upaya Paksa Penggeledahan Dalam Pasal 32-37 KUHP”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.5, Nomor 5 Juli 2017, hlm.167.

² Muhammad Arif, “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian”, *Jurnal Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol.13, Nomor 1 Januari 2021, hlm. 92.

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.”

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “*Politie Overzee*” yang kemudian dikutip oleh Momo Kelana, menyatakan istilah “*Politie*” atau polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yaitu sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan atas perintah.³

Sebelum dilakukan suatu penyidikan, maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh penyidik. Pengertian Penyelidikan adalah: “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini”. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁴

Dalam hubungannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan

³ Sadjiono, Bagus Teguh Santoso, 2017, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, hlm.12-13.

⁴ *Ibid.*, hlm.99

keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat maupun martabat kemanusiaan. Berdasarkan hak tersangka, seorang penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung, pada saat inilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana.⁵

Pelaksanaan pemeriksaan tetap memperhatikan upaya pencegahan dilakukannya ancaman kekerasan, tekanan fisik, maupun pengrekayasaan perkara serta menipulasi hak-hak tersangka.⁶ Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, salah satunya yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga akan merugikan orang lain serta masyarakat luas yang ada di sekitarnya. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan merupakan suatu permasalahan yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi pelaku itu sendiri dan terlebih lagi bagi para

⁵ Nazaruddin, Husni Djalil, M. Nur Rasyid, "Perindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)", Syiah Kuala Law Journal, Vol.1, Nomor 2 Agustus 2017, hlm.149.

⁶ *Ibid.*, hlm.151

korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma psikis yang berkepanjangan.⁷

Salah satu tindakan yang mungkin tidak bisa dihindarkan sebagai suatu langkah permulaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan ataupun mengadili ialah tindakan penangkapan. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik kemudian berwenang untuk melakukan penangkapan. Dalam melakukan penangkapan, penyidik ataupun penyidik harus memiliki alasan yang kuat. Alasan penangkapan disebutkan pada Pasal 17 KUHP, yaitu “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.⁸

Jika dilihat ketentuan-ketentuan di atas mengenai penyidikan, maka para penyidik sepertinya memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam melakukan “serangkaian tindakan”. Oleh karena itu, bisa saja dalam prakteknya, serangkaian tindakan tersebut malah menjadi alasan para penyidik seringkali melakukan tindakan yang berlebihan terhadap tersangka dan melawan hukum. Salah satunya yaitu penganiayaan terhadap tersangka.⁹

⁷ Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol.3, Nomor 1 Maret 2017, hlm.134.

⁸ Hartati S. Nusi, “Penangkapan Dan Penahanan Sebagai Upaya Paksa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Lex Crime*, Vol. 5, Nomor 4 April-Juni 2016, hlm.61.

⁹ Ongki Liunsili, “Perlindungan Hukum terhadap Tersangka pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Kuhap”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.6, Nomor 1 Januari-Februari 2017, hlm.6

Penganiayaan oleh polisi/penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka bukanlah suatu tindakan yang kemudian muncul begitu saja. Polisi sebagai garda terdepan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) memang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang mungkin saja bertentangan dengan hak asasi manusia, namun tindakan yang seperti itu hanya mungkin dilakukan apabila situasi dan kondisi atau keadaan mendukung dilakukannya suatu tindakan kekerasan. Dengan kata lain, dalam faktanya polisi/ penyidik sebenarnya diijinkan untuk melakukan tindak kekerasan dalam kerangka taktik dan strategi penyidikan. Tindakan kekerasan ini pun tidak boleh melampaui batas yang dapat menyebabkan matinya si tersangka, kecuali tersangka melakukan suatu perlawanan yang dapat membahayakan keselamatan polisi itu sendiri. Kekerasan semacam itu wajar dan dapat diterima, akan tetapi kasus yang banyak terjadi adalah kekerasan terhadap tersangka yang berada dalam keadaan tidak berdaya atau tidak membahayakan polisi atau penyidik dalam melaksanakan tugas.¹⁰

Kasus yang pernah terjadi berkaitan dengan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang oknum penyidik pada saat melakukan penangkapan kepada Daftar Pencarian Orang kasus perjudian yang mengakibatkan korban mengalami luka berat yang kemudian

¹⁰ Agus Raharjo, Angkasa Angkasa, Hibnu Nugroho, "Rule Breaking dalam Penyidikan untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, Nomor 1 Januari 2013, hlm.59-60

meninggal dunia. Berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr, dalam hal ini terdakwa menembak korban pada saat ingin melarikan diri keluar rumah ketika dilakukan upaya hukum yakni penangkapan kepada korban yang merupakan daftar pencarian orang kasus perjudian, yang karena tembakan tersebut mengakibatkan luka berat kepada korban dan kemudian pada saat setelah dilakukan pemeriksaan korban meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap putusan kasus di atas dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Oleh Oknum Penyidik Pada Saat Penangkapan (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum penyidik terhadap tersangka pada saat penangkapan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum penyidik pada saat penangkapan dalam putusan Nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh oknum penyidik terhadap tersangka pada saat penangkapan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum penyidik pada saat penangkapan dalam putusan Nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr..

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya, adapun manfaat yang di dapat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penangkapan.
2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai sumber literatur dan sebagai bahan informasi terhadap penulis yang akan mengkaji permasalahan berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum khususnya pihak-pihak yang terkait dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana terutama berkaitan dengan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penangkapan.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu skripsi yang disusun oleh Ikram (B11112683) Mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Oleh Penyidik Kepolisian Kepada Tersangka Dalam Proses Penyidikan". Hasil dari penelitiannya yaitu membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dan upaya penanggulangan tindakan kekerasan tersebut, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan metode empiris yang meneliti bagaimana pelaku bisa melakukan perbuatan pidana (tinjauan kriminologis). Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai kualifikasi hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh

penyidik pada saat pengungkapan dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum penyidik pada saat penangkapan dalam sebuah putusan.

2. Penelitian lain yang dilakukan oleh Safira Ayu Lestari (B11111356) Mahasiswa Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare)”. Adapun kesamaan dari skripsi ini yaitu berkaitan dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian serta melakukan penelitian terhadap suatu putusan pengadilan. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terdapat pada objek tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan, yang dalam skripsi ini anak dijadikan sebagai objek tindak pidananya dan tindak pidananya yaitu pencabulan, sedangkan dalam penelitian penulis, yang menjadi objek tindak pidana yaitu orang dewasa dan tindak pidananya yaitu penganiayaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut

juga penelitian hukum doktrinal yang mana dalam penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.¹¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang mendukung penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang menjadi objek penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang dalam hal ini dijabarkan sebagai berikut:

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.118.

- a. Bahan hukum primer, yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan erat dengan objek pembahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan hukum sebagai pelengkap yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan mencari, membaca dan menelusuri bahan-bahan hukum seperti buku-buku, artikel, majalah, jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian diolah dan dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan

menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapatkan dengan tetap mengacu pada landasan teoritis yang ada, dan kemudian disajikan secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA PADA SAAT PENANGKAPAN

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Secara tradisional, pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Pengertian lainnya yaitu, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” itu berarti hal yang dipidanakan, yakni hal yang dilimpahkan oleh sebuah instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari.¹²

Selanjutnya, Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹³

¹² Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm.13.

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 3.

“Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.”

Pengertian lainnya dari hukum pidana menurut pakar atau ahli hukum pidana yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹⁴

2. Tujuan Hukum Pidana

Di antara para sarjana hukum, dikemukakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti banyak orang (*generale preventive*) ataupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

¹⁴ Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 19-20.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana biasa menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana ataupun tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁶

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yakni, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh,

¹⁶ Ilham Jaya Saputra Lubis, 2018, "Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 158/Pid.B/2015/PN.Lbp)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, hlm.4

sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁷

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:¹⁸

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Muljanto mengatakan bahwa perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Selaras dengan hal itu, Achmad Ali juga menegaskan bahwa delik atau tindak pidana adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang

¹⁷ Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.165.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.166.

¹⁹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm.68.

dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat atau hukum publik termasuk hukum pidana.²⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana tersebut kemudian dapat dibedakan sebagai berikut:²¹

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran yang lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana yang diberikan pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidanan kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan inti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan

²⁰ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.192.

²¹ Safira Ayu Lestari, 2016, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 156/Pid.Sus/2014/PN.Parepare)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.13-19.

suatu perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materil inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang pada rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif juga disebut tindak pidana omisi

Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yang merupakan perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sedangkan, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk mewujudkannya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja yang disebut juga *af flipende delicten*. Sebaliknya ada pula tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak

pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan lain sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya suatu penuntutan terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni seorang korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antar tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu dalam bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan

unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab pada KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu, tindak pidana berangkai yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis tindak pidana, maka di dalam tindak pidana itu sendiri kemudian terdapat unsur-unsur tindak pidana, yakni sebagai berikut:²²

- a. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum.

²² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.50-51.

b) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c) Kausalitas

Merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif.

Merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yakni segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif terdiri atas:

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)

b) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

C. Teori Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai suatu tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.²³

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pidana dan tujuan sebenarnya untuk apa pidana itu dijatuhkan. Menurut Adami, teori pidana dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu:²⁴

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergelidings theorien*).
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).
3. Teori gabungan (*vernegins theorien*).

²³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 95.

²⁴ Ningsih, 2018, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Pol)*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.25.

Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perubahan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori tujuan memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Saksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative dan absolute sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter absolut sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter relative terletak pada asumsi bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau

perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

2. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan; dan
4. Pidana denda.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu; dan
3. Pengumuman putusan hakim.

Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:²⁵

²⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 107.

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (pidana tambahan ini ditambahkan bukan karena pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak).
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

D. Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Delik atau tindak pidana penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen bet lijf*) ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.²⁶

Pengertian penganiayaan tidak ditemukan dalam KUHP. Pada Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya merumuskan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2

²⁶ M. Said Karim, Haeranah, 2016, *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 162.

(dua) tahun 8 (delapan) bulan. Pengertian penganiayaan dalam yurisprudensi yang dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa penganiayaan (*mishandeling*) adalah sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, bahkan dalam ayat (4) pasal tersebut, pengertian penganiayaan termasuk sengaja merusak kesehatan orang.²⁷

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dalam KUHP dibedakan menjadi 6 (enam) macam, sebagai berikut:²⁸

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Kualifikasi penganiayaan biasa dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) "Penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Glenda Magdalena Lenti, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Lex Crimen, Vol. 7, Nomor 4 Juni 2018, hlm. 56.

- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU adalah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) “Kecuali yang tersebut dalam Pasal 352 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Penganiayaan berencana dalam Pasal 353 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

- 1) “Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling 7 tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat dalam Pasal 354 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

- 1) “Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.”

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana. Oleh sebab itu, niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup

bila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencananya.

- f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP)

Jenis penganiayaan ini diatur pada Pasal 356 KUHP yang menyatakan:

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut Undang-Undang, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 3) Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.”

Dalam Pasal 356 KUHP merupakan pasal atau ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat 2 hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yakni:

- 1) Kualitas korban, yakni apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri anak

serta Pegawai Negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

- 2) Cara atau modus penganiayaan, yakni dalam hal penganiayaan itu dilakukan dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum.

E. Penyidik

1. Pengertian Penyidik

Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang dimaksud dengan Penyidik adalah “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud Penyidik adalah:

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Sedangkan yang dapat menjadi Penyidik menurut Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP yaitu:

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.”

Namun, ketentuan di atas dikecualikan apabila disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk karena jabatannya dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik, hal ini sesuai dengan Pasal 2B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.²⁹

Penyidik tindak pidana terdiri dari dua komponen, yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), letak perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu

²⁹ Ikram, 2018, " *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Oleh Penyidik Kepolisian Kepada Tersangka Dalam Proses Penyidikan*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.23.

bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.³⁰

2. Wewenang Penyidik

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan tentang wewenang penyidik, yaitu sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.”

³⁰ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36.

F. Penangkapan

1. Pengertian Penangkapan

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³¹

2. Syarat-Syarat Penangkapan

Untuk sahnya suatu penangkapan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:³²

- a) Dengan menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
- b) Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- c) Surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya.

³¹ Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³² Hartati S. Nusi, *Op.Cit.*, hlm. 62.

d) Dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan itu kepada keluarga tersangka, segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP).

G. Hak-Hak Tersangka

Seorang tersangka atau terdakwa harus mengetahui hak-haknya. Karena hukum pidana mengancam kebebasan seseorang, maka dari itu sangat penting tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, hak-hak tersebut sebagai berikut:³³

a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan

Hal ini diatur dalam Pasal 50 KUHAP yang menjelaskan sebagai berikut:

1. "Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan."

Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa pada pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkantung-katung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan

³³ Suharto, Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 83.

sampai lama tidak mendapatkan pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga, untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti

Hal ini diatur dalam Pasal 51 KUHAP.

Pasal 51

“Untuk mempersiapkan pembelaan:

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; dan
- b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.”

Dijelaskannya pada Pasal 51 KUHAP, agar dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan itu juga ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

c. Hak memberikan keterangan secara bebas

Diatur dalam Pasal 52 KUHAP yaitu “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Penjelasan pasal ini yaitu menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai suatu hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa

Ketentuan hak ini diatur dalam Pasal 177 dan Pasal 178 KUHAP, yaitu:

Pasal 177

- (1) “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHAP.

Pasal 178

- (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
- (2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.”

e. Hak mendapatkan bantuan penasihat hukum

Hak bantuan hukum dimiliki setiap orang, khususnya orang tidak mampu agar ia mendapatkan keadilan. Jaminan hak ini terdapat dalam standar hukum internasional dan nasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang telah diakui secara universal. Dalam sistem peradilan Indonesia, hak ini diatur dalam Pasal 54 KUHAP yakni sebagai berikut:

“Guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan.”

f. Hak menghubungi penasihat hukum

Setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menghubungi penasihat hukum, apalagi yang bersangkutan diancam dengan hukuman di atas lima tahun. Hak ini diatur dalam Pasal 57 KUHAP sebagai berikut:

1. “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwalian negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.”

g. Hak menerima kunjungan dokter pribadi

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 58 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.”

h. Hak menerima kunjungan keluarga

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP, yakni sebagai berikut: “Mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.”

Sedangkan dalam Pasal 61 KUHAP, “tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.”

i. Hak menerima dan mengirim surat

Hak ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis.

2. Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat-menyurat itu disalahgunakan.
 3. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal ini diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.
- j. Hak menerima kunjungan rohaniawan dan diadili secara terbuka untuk umum

Pada umumnya, manusia memiliki sisi rohani yang dapat menjadi penenang. Untuk mencapai kestabilan rohani, seorang dapat dibantu oleh rohaniawan, hal ini sesuai dengan Pasal 63 KUHAP yang memberikan kepada tersangka atau terdakwa hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.

Selain itu, tersangka atau terdakwa juga berhak diadili secara terbuka di pengadilan. Ini bertujuan agar semua pihak dapat mengetahui apakah yang disangkakan atau didakwakan kepada orang tersebut terbukti atau tidak.

- k. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

l. Hak menuntut ganti kerugian

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Tersangka atau terdakwa dapat menuntut pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai akibat kealpaan mereka.

m. Hak memperoleh rehabilitasi

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 97 KUHAP sebagai berikut:

1. "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus

oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.”

H. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Oknum Penyidik Terhadap Tersangka.

Sebelum membahas mengenai kualifikasi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam putusan yang diteliti, terlebih dahulu penulis akan menguraikan tentang kualifikasi tindak pidana penganiayaan secara keseluruhan.

Penganiayaan dalam KUHP dimuat dalam Pasal 351 sampai Pasal 355 yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa sebagaimana diatur pada Pasal 351 ayat (1) dapat disebut juga penganiayaan dalam bentuk pokok atau bentuk standar ataupun bentuk dasar. Maksudnya bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) merupakan unsur-unsur pada jenis delik penganiayaan yang lain, yang membedakan adalah ditambahkannya unsur yang memberatkan sehingga ancaman pidananya lebih berat dari delik pokoknya atau unsur meringankan sehingga ancaman pidananya lebih rendah dari delik pokoknya.³⁴

³⁴ M. Said Karim, Haeranah, *Op.Cit*, hlm. 163.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan Pasal 351 KUHP sebagai berikut:

- (1) "Penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika menyebabkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana."

Percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tidak dipidana, sebab yang dikatakan penganiayaan harus timbul adanya rasa sakit atas perbuatan tersebut dan rasa sakit tersebut tidak mungkin ada jika perbuatan itu terjadi ketika baru percobaan.

Di dalam Bab IX Buku I KUHP tidak dijumpai rumusan arti atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "percobaan". KUHP hanya merupakan suatu batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Mencoba melakukan kejahatan dipidana/jika niat untuk itu telah ternyata/dari adanya permulaan pelaksanaan/dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."³⁵

Dalam hal ini, dikatakan mengakibatkan luka berat berarti bahwa luka berat tersebut bukanlah merupakan suatu hal yang

³⁵ Amir Ilyas (dkk), 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education & OuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1.

dituju, diniati, dikehendaki atau yang dimaksudkan oleh pelaku melainkan semata-mata merupakan sesuatu hal yang tidak diduga oleh pelaku itu sendiri. Namun apabila hal tersebut merupakan sesuatu yang dituju, dimaksud dan dikehendaki oleh pelaku, maka kemudian hal tersebut bukan termasuk penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP melainkan penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 354 KUHP yaitu penganiayaan berat.³⁶

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak termasuk klasifikasi Pasal 353 KUHP dan Pasal 356 KUHP, penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaannya.³⁷

Berikut rumusan Pasal 352 yakni:

- (1) “Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ats rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.”

3. Penganiayaan Berencana

³⁶ Wahyu Istiham Susanto, 2021, “*Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Rencana Sebagai Unsur Kealpaan (Analisis Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.)*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.39.

³⁷ *Ibid.*

Pasal 353 KUHP menjelaskan bahwa:

- (1) “Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Unsur direncanakan lebih dulu adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana yang terdapat pula pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).³⁸ Maksud direncanakan lebih dahulu adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan itu akan dilakukan.³⁹

4. Penganiayaan Berat

Perbuatan berat disebut sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk melukai berat orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Sengaja melukai berat merupakan hal yang dimaksudkan oleh pelaku sesuai dengan yang dikehendaknya, diniatinya, dan ditujunya.⁴⁰ Luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP yang menjelaskan sebagai berikut:

“Luka berat berarti:

³⁸ M. Said Karim, Haeranah, *Op.Cit.*, hlm. 169.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 170.

⁴⁰ Wahyu Istiham Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 41.

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak membebi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita lumpuh;
- f. Terganggunya daya piker selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.”

Kesengajaan harus dirumuskan dalam tiga unsur dari tindak pidana yakni, perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut, dan perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan hukum. Berikut rumusan Pasal 354 KUHP yang berbunyi:

- (1) “Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”

5. Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu.

Dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP sebagai berikut:

- (1) “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Terdapat persamaan dan perbedaan antara Pasal 354 dan Pasal 355 KUHP yaitu persamaannya terjadi karena keduanya diklasifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan berat. Namun yang menjadi perbedaannya yaitu pada unsur rencananya, jika dalam Pasal 354 KUHP tindak pidananya dilakukan hanya dengan sengaja tanpa ada rencana terlebih dahulu, tetapi dalam Pasal 355 KUHP tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu.⁴¹

Penganiayaan dalam Pasal 354 ayat (1) dan (2) KUHP, niat pelaku harus ditujukan pada melukai berat, karena apabila luka berat itu hanya merupakan akibat saja yang tidak dikehendaki sebelumnya oleh pelaku, maka hal itu termasuk dalam penganiayaan biasa yang berakibat luka berat. Mengenai unsur luka berat sebagaimana pada Pasal 354 ayat (1) KUHP, luka berat yang dimaksud dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 90 KUHP.

Penganiayaan berat merupakan delik materil yang baru dianggap selesai apabila telah timbul akibat berupa luka berat pada tubuh orang. Dalam hal penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, maka dalam jenis penganiayaan ini kematian bukanlah akibat yang dikehendaki oleh pelaku karena pelaku hanya menghendaki timbulnya luka berat pada korban dan kematian bukanlah akibat yang dikehendaki.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 42.

Oleh karena itu, harus kemudian dibuktikan bahwa pelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian dalam tindak pidana ini, baik itu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai sadar akan kemungkinan atau kesengajaan sebagai sadar akan kepastian. Sebab, apabila penganiayaan yang dilakukan menyebabkan kematian yang merupakan suatu tujuan atau akibat yang disengaja, maka ketentuan pidana yang tepat untuk tindakan tersebut adalah ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang delik pembunuhan.

Pasal 338 dirumuskan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Sebagaimana diatur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja merampas nyawa orang lain.

Pengertian hukum umum tindak pidana pembunuhan hanya didefinisikan sebagai terjadinya kematian selama berlangsungnya kejahatan. Kematian atau hilangnya nyawa seseorang diperlukan dalam suatu tindak pidana pembunuhan. Untuk melakukan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain itu,

maka seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya seseorang.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perbedaan keduanya adalah kematian yang diakibatkan pada Pasal 338 KUHP merupakan tujuan dari pelaku, sedangkan kematian yang diakibatkan pada Pasal 354 ayat (2) KUHP bukan sebagai tujuan pelaku.

Untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan percobaan penganiayaan berat disyaratkan, pertama-tama kesengajaan untuk menimbulkan luka berat terhadap orang lain, kemudian bahwa kesengajaan ini tampak dalam suatu permulaan pelaksanaan, yang jika selesai dilakukan akan menimbulkan luka berat. Jika pelaku sengaja hendak menimbulkan luka berat, maka tidak ada penganiayaan apabila luka berat itu tidak benar-benar ditimbulkan yakni apabila segera sesudah dilukai orang itu meninggal dunia. Dalam hal ini tidak ada penganiayaan yang menimbulkan kematian. Hal ini berbeda apabila dalam kasus terjadinya penembakan dalam jarak dekat dengan suatu pistol dapat diterima sebagai alasan adanya kesengajaan untuk menimbulkan luka berat, namun luka berat tidak timbul, maka perbuatan itu tetap merupakan kesengajaan untuk menimbulkan luka berat.⁴²

⁴² R. Sunarto Surodibroto, 2012, *KUHP DAN KUHPA; Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road*, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 217.

Kemudian, tindak pidana dalam Pasal 359 KUHP yaitu tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” yang dinyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Unsur-unsur yang dapat diuraikan sebagaimana dalam Pasal 359 yakni sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kesalahannya (kelalaiannya atau kealpaannya);
3. Menyebabkan orang lain meninggal.

Matinya orang dalam tindak pidana tersebut tidak dikehendaki sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian itu hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa. Sedangkan dalam Pasal 354 ayat (2), matinya seseorang karena adanya kesengajaan untuk melukai berat orang lain. Perbedaan Pasal 359 dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.